

KETENTUAN DAN PERSYARATAN BIZCHANNEL@CIMB

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan BizChannel@CIMB oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “**Bank**”) atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut “**Nasabah**”) berdasarkan Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB, maka atas pemberian dan penggunaan layanan BizChannel@CIMB tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB (selanjutnya disebut sebagai “**KP BizChannel@CIMB**”) dibawah ini.

I. KETENTUAN UMUM

1. KP BizChannel@CIMB berlaku bagi setiap Nasabah yang menggunakan layanan Bizchannel@CIMB.
2. KP BizChannel@CIMB merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPR**”) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPRS**”) dan atau dokumen-dokumen lain yang berisi syarat dan ketentuan umum atas produk-produk Bank yang fitur-fiturnya terdapat dalam, dan atau penggunaannya bisa dilakukan melalui, BizChannel@CIMB. (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Untuk tujuan penggunaan BizChannel@CIMB, apabila terdapat ketidaksesuaian antara KPUPR dan/atau KPUPRS dengan KP Bizchannel@CIMB maka yang berlaku adalah KP BizChannel@CIMB.
3. BizChannel@CIMB terdiri dari :
 - a. BizChannel@CIMB for Corporate;
 - b. BizChannel@CIMB for Businessyang wajib dipilih oleh Nasabah dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
4. Untuk setiap tambahan fitur/layanan maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/fitur/layanan yang belum diatur dalam KP BizChannel@CIMB ini, akan diatur tersendiri dalam Ketentuan dan Persyaratan Khusus (“**KP Khusus**”) yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KP BizChannel@CIMB ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KP BizChannel@CIMB ini dengan KP Khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam KP Khusus.

II. DEFINISI

1. Setiap istilah yang dimulai dengan huruf kapital namun tidak didefinisikan dalam KP BizChannel@CIMB ini, akan mempunyai arti sebagaimana didefinisikan dalam KPUPR dan KPUPRS.
2. Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain mempunyai definisi sebagai berikut:
 - a. **Authentication Token** adalah alat untuk mem-verifikasi atau mem-validasi data elektronik atau akses atau Transaksi yang dikirim Nasabah dan hanya dapat digunakan untuk sekali pengiriman data elektronik atau akses atau Transaksi ke BizChannel@CIMB.
 - b. **BizChannel@CIMB** adalah salah satu dari Jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi yang terdiri dari :
 - i. **BizChannel@CIMB for Corporate**; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
 - ii. **BizChannel@CIMB for Business**, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis, yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
 - c. **BizChannel Desk** adalah fitur dalam BizChannel@CIMB yang diberikan kepada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dengan pengajuan permohonan melalui penandatanganan formulir aplikasi BizChannel Desk yang berlaku pada Bank, yang memungkinkan Nasabah untuk memberikan instruksi atas Transaksi melalui pengisian Kolom Message dan/atau mengunggah Dokumen Yang Diunggah pada Kolom Attach File.
 - d. **Company ID** merupakan kode identitas Nasabah yang akan digunakan dalam setiap kali mengakses atau melakukan Transaksi yang penggunaannya mengikat Nasabah secara hukum.
 - e. **Dokumen Yang Diunggah** adalah setiap dokumen instruksi dan/atau konfirmasi serta dokumen terkait lainnya sehubungan dengan Transaksi yang dimohonkan dan atau diajukan oleh Nasabah melalui BizChannel Desk.
 - f. **Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB** adalah formulir aplikasi yang ditentukan oleh Bank yang ditanda tangani oleh Nasabah untuk mendapat layanan BizChannel@CIMB.
 - g. **Instruksi** adalah instruksi dan atau dokumen terkait instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau Kuasa Nasabah terkait dengan Jasa termasuk instruksi dan atau dokumen terkait instruksi sehubungan dengan Transaksi yang dimohonkan/diajukan baik yang dikirim melalui fitur BizChannel Desk atau di luar fitur BizChannel Desk.

- h. **Kolom Attach File** adalah kolom “Attach File” atau nama lain dengan fungsi yang sama yang ada pada BizChannel Desk di mana Nasabah dapat melampirkan Dokumen Yang Diunggah dengan data terkait Instruksi untuk Transaksi yang dapat dikirimkan melalui BizChannel Desk.
 - i. **Kolom Message** adalah kolom “Message” atau nama lain dengan fungsi yang sama yang ada pada BizChannel Desk di mana Nasabah dapat mengisi kolom tersebut dengan data terkait Instruksi untuk Transaksi yang dapat dikirimkan melalui BizChannel Desk.
 - j. **Kuasa Nasabah** adalah pihak-pihak yang telah diberikan kuasa dan kewenangan oleh Nasabah, termasuk User, Administrator, System Administrator 1 dan System Administrator 2, untuk dan atas nama Nasabah melakukan tindakan terkait penggunaan Jasa dan/atau pelaksanaan Transaksi yang tunduk pada mekanisme/cara kerja BizChannel@CIMB.
 - k. **Nasabah** adalah nasabah korporasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank.
 - l. **Perjanjian Terkait** adalah perjanjian antara Nasabah dan Bank terkait pemberian layanan/fasilitas untuk masing-masing produk yang mensyaratkan bahwa instruksi dan atau dokumen terkait instruksi atas Transaksi yang diajukan berdasarkan layanan/fasilitas tersebut dapat dikirimkan melalui BizChannel Desk.
 - m. **Pihak Ketiga** adalah pihak yang memiliki Rekening Pihak Ketiga.
 - n. **Prosedur** adalah tata cara dalam menggunakan BizChannel@CIMB dan atau Jasa dan atau melaksanakan Transaksi.
 - o. **Rekening** adalah rekening Nasabah pada Bank dengan status aktif.
 - p. **Rekening Pihak Ketiga** adalah rekening Pihak Ketiga atas rekening mana Nasabah dapat melaksanakan Transaksi yang relevan terkait rekening tersebut berdasarkan surat kuasa dari Pihak Ketiga kepada Nasabah dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
 - q. **System Administrator 1** adalah System Administrator 1 sebagaimana ditentukan dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB.
 - r. **System Administrator 2** adalah System Administrator 2 sebagaimana ditentukan dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB.
 - s. **Transaksi** adalah setiap transaksi keuangan dan non keuangan yang dilakukan Nasabah melalui BizChannel@CIMB atas Rekening dan atau Rekening Pihak Ketiga dan atau produk-produk Bank yang fitur-fiturnya terdapat dalam, dan atau penggunaannya bisa dilakukan melalui, BizChannel@CIMB termasuk namun tidak terbatas pada Transaksi Valas, Transaksi Kredit/Pembiayaan dan penempatan Deposito atau Deposito iB.
 - t. **Transaksi Kredit/Pembiayaan** adalah transaksi pemberian pinjaman uang dan atau pembiayaan dari Bank kepada Nasabah berdasarkan suatu perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan antara Nasabah dan Bank di mana Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Bank yang timbul berdasarkan pemberian pinjaman uang dan atau pembiayaan tersebut.
 - u. **Transaksi Valas** adalah transaksi yang menggunakan/melibatkan valuta (mata uang) yang berbeda.
 - v. **User** adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh Nasabah, termasuk yang ditentukan oleh User ID Administrator, untuk melakukan Transaksi melalui Bizchannel@CIMB.
 - w. **User ID Administrator** adalah kode identitas Administrator yang disebut sebagai:
 - i. System Administrator 1 dan System Administrator 2 untuk BizChannel@CIMB for Company
 - ii. Administrator untuk BizChannel@CIMB for Business
 yang masing-masing ditunjuk oleh Nasabah berdasarkan Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB dan dilengkapi dengan perangkat pengaman (security device) berupa password Administrator yang wajib digunakan setiap kali melakukan akses ke BizChannel@CIMB.
3. Penggunaan istilah yang dimulai dengan huruf kapital dalam KP Khusus memiliki pengertian yang sama dengan pengertian yang diberikan dalam butir II. 2 KP BizChannel ini kecuali diatur sebaliknya.

III. PENDAFTARAN BizChannel@CIMB

1. Nasabah mempunyai koneksi internet yang memadai dalam rangka penggunaan BizChannel@CIMB dan wajib melengkapi sistem komputer (komputer, telepon seluler, atau tablet) yang akan digunakan dengan perangkat pengamanan yang memadai dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank.
2. Nasabah wajib mengisi Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Pihak Berwenang serta Nasabah wajib menyerahkan seluruh dokumen terkait lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyediaan BizChannel@CIMB.
3. Nasabah dapat menunjuk Kuasa Nasabah sewaktu-waktu atau pada saat ditandatanganinya Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB, dengan menyerahkan surat kuasa dari Nasabah beserta contoh tanda tangan dari Kuasa Nasabah.
4. Bank tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan BizChannel@CIMB bagi Nasabah dalam hal terdapat ketidaklengkapan dokumen yang diserahkan Nasabah kepada Bank ataupun dalam hal terdapat kebijakan internal Bank yang membatasi penyediaan layanan BizChannel@CIMB tersebut.

5. Bank akan membuat dan mendaftarkan Company ID pada Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB. Kecuali disetujui oleh Bank, setiap Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) Company ID.
6. Tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Bank, Bank akan menyerahkan Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamannya kepada Nasabah atau Kuasa Nasabah disertai dengan tanda terima yang wajib ditandatangani oleh Nasabah atau Kuasa Nasabah.
7. Dengan diserahkannya Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamannya, maka Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul akibat digunakannya Company ID, User ID Administrator berikut perlengkapan pengamanannya tersebut.
8. Nasabah wajib menggunakan dan menjaga Company ID, User ID Administrator dan *Authentication Token* serta menjaga kerahasiaan Password dan One Time Password (OTP) terhadap siapapun, termasuk namun tidak terbatas terhadap keluarga dan petugas Bank. Penggunaan Company ID, User ID Administrator, Authentication Token berserta perlengkapan pengamannya oleh pihak selain Nasabah sepenuhnya di luar tanggung jawab Bank dan menjadi tanggung jawab penuh Nasabah.
9. Untuk Transaksi yang relevan terkait Rekening dan/atau Rekening Pihak Ketiga, Nasabah wajib mendaftarkan Rekening dan/atau Rekening Pihak Ketiga berdasarkan kuasa yang diperoleh yang dapat diakses melalui BizChannel@CIMB.
10. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk dapat mengakses Rekening Pihak Ketiga, maka Nasabah wajib menyerahkan kepada Bank surat kuasa dari Pihak Ketiga kepada Nasabah dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank.
11. Format data elektronik yang dikirim atau dipertukarkan dengan menggunakan BizChannel@CIMB akan diatur dalam petunjuk penggunaan dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank yang akan diberikan Bank kepada Nasabah.

IV. TRANSAKSI

1. Dalam melaksanakan Transaksi, Nasabah dapat menunjuk User, termasuk penunjukan melalui User ID Administrator. Nasabah bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh User melalui BizChannel@CIMB.
2. Nasabah tidak dapat membatalkan atau merubah Transaksi dan/atau Instruksi yang telah diterima oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, baik sebagian atau seluruhnya.
3. Nasabah setuju tidak akan mengirimkan setiap bentuk materi, data, komunikasi dan/atau informasi yang mengganggu atau melanggar hak Bank maupun pihak lain termasuk namun tak terbatas pada setiap bentuk virus, file yang membahayakan dan/atau hal-hal lain yang melanggar ketertiban umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan Bank pada kesempatan pertama dalam hal mengetahui terjadinya hal sebagaimana dimaksud dalam butir IV.3 KP BizChannel@CIMB ini.
5. Dalam hal Nasabah melakukan Transaksi Valas, kecuali diatur secara khusus, Nasabah setuju bahwa kurs, value dan cara perhitungan yang digunakan adalah yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam BizChannel@CIMB.
6. Dalam hal Nasabah meminta Bank untuk melakukan Transaksi Valas, namun kemudian Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Transaksi Valas tersebut, maka Nasabah menjamin akan memberikan ganti kerugian kepada Bank dan Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening sejumlah kerugian yang diderita Bank.
7. Bank berhak untuk tidak melaksanakan atau membatalkan pelaksanaan Instruksi melalui BizChannel@CIMB bila menurut pertimbangan Bank terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu, tanpa adanya kewajiban bagi Bank untuk membuktikan terjadinya kondisi/alasan terkait tersebut, seperti namun tidak terbatas dalam hal:
 - a. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan;
 - b. Terdapat potensi kerugian yang significant menurut pertimbangan Bank yang diakibatkan oleh sebab apapun;
 - c. Terjadi gangguan atau tidak berfungsinya sistem terkait dengan penggunaan layanan BizChannel@CIMB (hardware maupun software), transmisi/komunikasi, komponen/peralatan elektronik terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB, listrik, dan lain-lain;
 - d. Terjadinya Force Majeure.

V. BIZCHANNEL DESK

1. Ketentuan tambahan mengenai Bizchannel Desk yang terdapat dalam butir V KP Bizchannel@CIMB ini berlaku khusus dalam hal Nasabah memiliki fitur Bizchannel Desk.
2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah telah memberikan kuasa dan kewenangan kepada User, termasuk kepada User yang ditunjuk oleh System Administrator 1, System Administrator 2, atau Administrator melalui User ID Administrator sebagai Kuasa Nasabah untuk melakukan Transaksi termasuk juga untuk memberikan Instruksi dan melakukan pengunggahan atas Dokumen Yang Diunggah. Nasabah

dengan ini melepaskan Bank dari segala risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat instruksi atas Transaksi dan/atau Dokumen Yang Diunggah oleh User.

3. Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Terkait, untuk Transaksi yang dijalankan berdasarkan Dokumen Yang Diunggah, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Transaksi di mana Perjanjian Terkait dengan Transaksi tersebut mensyaratkan dokumen asli dengan tanda tangan basah atas Dokumen Yang Diunggah, maka asli Dokumen Yang Diunggah dengan tanda tangan basah dari pihak yang berwenang mewakili Nasabah harus diserahkan kepada Bank dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Transaksi terkait tersebut dijalankan dan sehubungan dengan hal ini Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Dokumen Yang Diunggah oleh User adalah berdasarkan dokumen asli dan melepaskan Bank dari segala risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat Dokumen Yang Diunggah oleh User;
 - b. Untuk Dokumen Yang Diunggah di mana Perjanjian Terkait mensyaratkan Dokumen Yang Diunggah tersebut ditandatangani oleh Nasabah, maka Dokumen Yang Diunggah tersebut harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah yang contoh tanda tangannya telah disampaikan kepada Bank.
 - c. Untuk Dokumen Yang Diunggah di mana Perjanjian Terkait tidak mensyaratkan Dokumen Yang Diunggah tersebut wajib ditanda tangan oleh Nasabah dan atau dalam bentuk asli, maka Dokumen Yang Diunggah tersebut disepakati sebagai dokumen yang asli dan valid berasal dari Nasabah dan Dokumen Yang Diunggah tersebut juga harus mencantumkan kata-kata berikut ini "*dokumen ini dikirimkan melalui Bizchannel Desk sehingga tidak membutuhkan tanda tangan basah Nasabah dalam dokumen ini*".
 - d. Ketentuan dalam butir V.3.a dan V.3.c dari KP BizChannel@CIMB ini tidak berlaku dalam hal Perjanjian Terkait mensyaratkan Dokumen Yang Diunggah tersebut dapat diberikan dalam bentuk potokopinya saja dengan ketentuan dalam hal Perjanjian Terkait tidak mengatur maka akan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.
 - e. Dalam hal terjadi kegagalan Nasabah untuk menyerahkan dokumen asli dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam butir V.3.a tersebut di atas karena suatu sebab apapun juga maka Nasabah setuju bahwa Dokumen Yang Diunggah diperlakukan sebagai dokumen asli dan merupakan bukti yang kuat dan sempurna untuk digunakan bagi pihak berkepentingan baik di dalam maupun luar pengadilan.
 - f. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Terkait Transaksi yang diminta antara Nasabah dan Bank, Bank berhak menolak permohonan pelaksanaan Transaksi berdasarkan Dokumen Yang Diunggah bila Dokumen Yang Diunggah tidak dapat diverifikasi oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
4. Dalam hal terdapat perbedaan antara jenis Transaksi yang dipilih dalam fitur BizChannel Desk dengan jenis Transaksi yang diminta berdasarkan instruksi yang dikirimkan melalui BizChannel Desk, maka Bank berhak menolak untuk menjalankan Transaksi tersebut.
5. Dalam hal terjadi perbedaan antara data Instruksi sebagaimana tercantum dalam Kolom Message dengan Kolom Attach File, maka Nasabah dan Bank setuju akan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Terkait sehubungan dengan penggunaan BizChannel Desk.
6. Nasabah dengan ini membebaskan Bank segala tanggung jawab, resiko dan tuntutan dari siapapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan (i) penolakan Bank dalam menjalankan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir V.3.f, dari KP BizChannel tersebut ini, (ii) pelaksanaan hak-hak Bank berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Terkait dan atau (iii) pelaksanaan Transaksi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam butir V.5 dari KP BizChannel ini.

VI. REKENING PIHAK KETIGA

1. Nasabah wajib menyerahkan surat kuasa dari Pihak Ketiga terkait serta dokumen pendukung lainnya apabila akan melakukan Transaksi terhadap Rekening Pihak Ketiga.
2. Bank berhak untuk tidak melaksanakan atau membatalkan atau menunda pendaftaran rekening sebagai Rekening Pihak Ketiga, seperti namun tidak terbatas dalam hal :
 - a. Terdapat kekurangan dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tidak diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Tidak terdapat kesesuaian tandatangan dalam surat kuasa dari Pihak Ketiga terkait .
 - c. Tidak terdapat kesesuaian data dalam copy dokumen identitas dengan data yang terdapat dalam sistem Bank.
 - d. Hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Bank kepada pemilik Rekening Pihak Ketiga tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank.
3. Nasabah akan memperoleh informasi dari Bank baik melalui BizChannel@CIMB maupun melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bank atas:
 - a. Status pendaftaran rekening sebagai Rekening Pihak Ketiga.

- b. Pelaksanaan Transaksi terhadap Rekening Pihak Ketiga.
7. Nasabah wajib memastikan setiap Transaksi Nasabah terhadap Rekening Pihak Ketiga telah sesuai dengan surat kuasa maupun perjanjian yang dibuat antara Pihak Ketiga dengan Nasabah.
8. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala kerugian dan/atau tuntutan apapun dari Nasabah, pemilik Rekening Pihak Ketiga, maupun pihak lain yang terkait dengan Transaksi yang Nasabah lakukan terhadap Rekening Pihak Ketiga, termasuk atas segala perselisihan dan akibat yang ditimbulkan dari perselisihan antara pemilik Rekening Pihak Ketiga, Nasabah atau dengan pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan pemilik Rekening Pihak Ketiga.

VII. BIAYA

1. Atas setiap Transaksi, Nasabah setuju untuk tunduk dan terikat pada biaya yang ditetapkan Bank.
2. Dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran biaya, Bank berhak untuk menetapkan denda atas setiap hari keterlambatan yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Bank.
3. Untuk keperluan tersebut, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan Rekening guna keperluan pembayaran biaya maupun denda keterlambatan pembayaran biaya terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB.

VIII. LISENSI PERANGKAT LUNAK

1. Bank merupakan pemilik dan/atau penerima hak dan lisensi atas hak cipta dan/atau hak intelektual properti lainnya untuk perangkat lunak terkait dengan BizChannel@CIMB (selanjutnya disebut "**Program Berlisensi**").
2. Dalam hal Bank menyediakan Program Berlisensi, maka dengan ini Bank memberikan kepada Nasabah lisensi non-eksklusif, yang tidak dapat dialihkan untuk menggunakan perangkat lunak tersebut.
3. Nasabah wajib menggunakan Program Berlisensi sesuai dengan Prosedur dan Materi serta untuk maksud sebagaimana tercantum dalam KP BizChannel@CIMB.
4. Bila dianggap perlu, Bank dapat memberikan buku petunjuk serta manual sehubungan dengan Program Berlisensi.
5. Nasabah tidak boleh menggandakan ataupun memodifikasi bagian manapun dari perangkat lunak maupun buku petunjuk dan manual terkait perangkat lunak tersebut kecuali dengan persetujuan Bank.
6. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan dari Program Berlisensi serta buku petunjuk dan manual terkait Program Berlisensi tersebut
7. Apabila Program Berlisensi tersebut tidak berfungsi dan keadaan tidak berfungsi tersebut tidak dapat diperbaiki atau Nasabah atau Bank dilarang menggunakan Program Berlisensi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Bank dengan pemberitahuan tertulis dapat memutuskan penggunaan perangkat lunak berlisensi.
8. Bank tidak memberikan jaminan bahwa Program Berlisensi atau Jaringan bebas dari kesalahan maupun kesesuaian Program Berlisensi dengan perlengkapan atau perangkat lunak komputer yang digunakan Nasabah.
9. Bank berhak merubah versi atau spesifikasi dari perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan terkait penggunaan BizChannel@CIMB dengan menyampaikan pemberitahuan terkait perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
10. Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan Bank terkait dengan perubahan versi atau spesifikasi sebagaimana diatur pada butir VIII.9 dari KP BizChannel di atas maka penyediaan BizChannel@CIMB berdasarkan KP BizChannel@CIMB menjadi berakhir.
11. Nasabah menjamin tidak akan mengganggu, merubah, menyesuaikan, merusak atau menyalahgunakan dengan cara apapun BizChannel@CIMB atau BizChannel@CIMB website.
12. Nasabah akan segera memberitahukan Bank baik melalui telepon maupun secara tertulis jika Nasabah mengetahui adanya perlengkapan pengamanan terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB telah diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang atau keamanan BizChannel@CIMB telah terancam atau pengetahuan mengenai BizChannel@CIMB telah atau mungkin telah diperoleh oleh pihak selain pihak-pihak yang berwenang untuk menggunakan BizChannel@CIMB atas nama Nasabah.

IX. BUKTI

1. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa setiap bukti yang berkaitan dengan Instruksi (termasuk Dokumen Yang Diunggah) dan pengiriman komunikasi secara elektronik yang dilakukan Bank dan Nasabah, termasuk namun tak terbatas pada Bank's computer record atau transaction log, audit trail, magnetic tapes, cartridges, printout computer, copy atas setiap bentuk komunikasi atau bentuk information storage lainnya yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

2. Nasabah setuju dan mengakui bahwa setiap Instruksi dan komunikasi yang dilakukan terkait dengan BizChannel@CIMB yang memenuhi Prosedur, memiliki kekuatan mengikat bagi Para Pihak.

X. TANGGUNG JAWAB

1. Nasabah bertanggung jawab atas segala risiko dan kerugian yang timbul sehubungan dengan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas setiap risiko dan/ kerugian yang timbul akibat tindakan ataupun Transaksi yang dilakukan oleh User.
2. Nasabah bersedia memberikan ganti rugi kepada Bank, terkait dengan kerugian yang dialami Bank akibat pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh KP BizChannel@CIMB, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat penyalahgunaan BizChannel@CIMB baik oleh Nasabah, User, Kuasa Nasabah, maupun karyawan Nasabah.
3. Dalam hal terjadi gangguan termasuk namun tidak terbatas pada sistem, server, internet browser provider dan/atau internet service provider, jaringan komunikasi, transmisi, yang mengakibatkan gagal atau tidak dapat dilaksanakannya Transaksi, maka Nasabah dapat, sepanjang disetujui Bank, melanjutkan pelaksanaan Transaksi melalui kantor cabang Bank, dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank sehubungan dengan hal tersebut.
4. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi atau dialami Nasabah akibat penggunaan BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat :
 - a. Tidak dapat dilaksanakannya Instruksi akibat pembatasan limit Transaksi yang ditentukan Bank dan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu melalui media yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Ketidak tersediaan atau ketidakcukupan dana pada Rekening;
- c. Penyalahgunaan Company ID, User ID, password, AuthenticationToken dari Bank atau perlengkapan pengamanan lainnya.
- d. kelalaian/kesalahan Nasabah maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan BizChannel@CIMB oleh pihak lain yang tidak berhak,
- e. Kegagalan Nasabah dalam memenuhi ketentuan dalam prosedur;
- f. Pemblokiran atau penyitaan dana pada Rekening;
- g. Terjadinya fraud, tindakan kriminal atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penggunaan BizChannel@CIMB yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan Bank.
- i. keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan system atau kondisi apapun yang berada diluar kekuasaan Bank termasuk Force Majeure.
5. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan oleh pihak ketiga manapun, termasuk penyedia Internet browser, penyedia layanan Internet, agen-agen dan para sub-kontraktornya, atau oleh komputer atau gangguan virus pada sistem atau komponen lainnya yang berbahaya, atau ketidaksesuaian BizChannel@CIMB- software yang dipasang pada sistem Nasabah (bila ada) yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah atau pihak ketiga lainnya, yang dapat mengganggu penggunaan BizChannel@CIMB oleh Nasabah.
6. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan pada Nasabah termasuk, namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, yang timbul akibat atau sehubungan dengan penggunaan BizChannel@CIMB.

XI.FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan KP BizChannel@CIMB tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronik terkait yang membahayakan dan mengganggu BizChannel@CIMB;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusakan, sabotase dan revolusi;
 - e. pemogokan; dan
 - f. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang.

2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

XII. PERUBAHAN DATA

Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Formulir Aplikasi BizChannel@CIMB dan/atau perubahan data terkait Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan.

XIII. PENGHENTIAN BIZCHANNEL@CIMB

1. Bank berhak untuk menghentikan penggunaan BizChannel@CIMB untuk sementara waktu atau untuk seterusnya:
 - a. Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.
Dalam hal keperluan pemeliharaan, pembaharuan atau tujuan lain yang dianggap baik oleh Bank, termasuk namun tak terbatas dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh KP BizChannel@CIMB. Pemberitahuan tersebut dianggap efektif 7 (tujuh) hari kerja sejak pembuatan pemberitahuan tersebut oleh Bank.
 - b. Tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah
Dalam hal terjadi Force Majeure.
2. Dalam hal Nasabah akan menghentikan layanan BizChannel@CIMB, Nasabah wajib membuat permintaan tertulis kepada Bank sesuai format yang ditentukan atau disetujui Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menanda tangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut, serta menyerahkan seluruh perangkat/perlengkapan berikut sistim pengamanan transaksi, yang pernah diberikan Bank guna kepentingan penggunaan BizChannel@CIMB.
3. Penghentian BizChannel@CIMB dengan sendirinya akan menghentikan seluruh fitur khusus dari layanan Bizchannel@CIMB, namun penghentian suatu fitur khusus dari layanan Bizchannel@CIMB tidak otomatis menghentikan BizChannel@CIMB.
4. Segera setelah dihentikannya penggunaan BizChannel@CIMB, Nasabah wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan, aplikasi/program (bila ada), dokumen berserta salinannya yang diberikan Bank terkait dengan BizChannel@CIMB, sedangkan setelah dihentikannya fitur khusus dari BizChannel@CIMB Nasabah wajib mengembalikan seluruh peralatan dan perlengkapan ,aplikasi/program (bila ada), dokumen berserta salinannya terkait layanan khusus tersebut.
5. Dalam hal terjadi penghentian BizChannel@CIMB, maka KP BizChannel@CIMB ini menjadi berakhir. Terkait dengan hal tersebut, Nasabah setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

XIV. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah dengan ini menyatakan Nasabah memahami bahwa akses Nasabah ke website maupun sistem pihak ketiga melalui *hyperlinks* yang tersedia pada BizChannel@CIMB dan transaksi yang dilakukan Nasabah melalui *website* maupun sistem pihak ketiga tersebut bukan merupakan tanggung jawab Bank.
2. Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada :
 - a. seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentingan pelaksanaan transaksi/layanan tertentu yang ditetapkan Bank yang dilakukan melalui BizChannel@CIMB,
 - b. seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, ticket, bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan transaksi /layanan tertentu bila dilakukan melalui BizChannel@CIMB,
 - c. seluruh KP Khusus.
3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa :
 - a. Seluruh data dan/atau informasi dan/atau dokumen yang diserahkan terkait dengan pendaftaran dan pelaksanaan Transaksi adalah benar dan sah serta Nasabah wajib memenuhi seluruh kekurangan atau kelengkapan dokumen yang diperlukan dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan Bank guna keperluan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan Bank;
 - b. Nasabah tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh penggunaan layanan Bizchannel@CIMB maupun perangkat pengaktifan dan pengamanan BizChannel@CIMB yang diberikan Bank kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank;
 - c. Nasabah akan menyimpan serta tidak akan memberitahukan kepada pihak manapun perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain yang bersifat rahasia yang diberikan Bank guna kepentingan penggunaan BizChannel@CIMB;
 - d. Nasabah akan memastikan bahwa tidak ada perangkat pengamanan berikut perlengkapan pendukung lain sebagaimana tersebut pada butir XIV.3.c KP BizChannel ini yang berada diluar kendali/pengawasan Nasabah;

- e. Nasabah tidak akan melakukan perubahan atau modifikasi, memindahkan atau menghapus atau menyalin/meniru/membuat copy atau mengusahakan kepemilikan atas sebagian atau seluruh aplikasi/program yang digunakan dalam sistem yang digunakan untuk BizChannel@CIMB. Kewajiban Nasabah mengenai hal ini adalah kewajiban yang terus berlanjut dan akan tetap ada setelah penghentian penggunaan BizChannel@CIMB.

XV. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KP BizChannel@CIMB ini maupun KP Khusus, dimana sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik termasuk BizChannel@CIMB dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KP BizChannel@CIMB maupun KP Khusus ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XVI. PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KP BizChannel@CIMB dan KP Khusus akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

XVII. LAIN-LAIN

1. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan untuk pelaksanaan BizChannel@CIMB dalam KP BizChannel@CIMB ini maupun KP Khusus, tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama Nasabah masih menggunakan BizChannel@CIMB atau masih terdapat kewajiban lain dari Nasabah kepada Bank, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank.
2. Atas permintaan Bank, Nasabah mengizinkan Bank atau kuasa Bank untuk memasuki lokasi Nasabah termasuk yang digunakan untuk menempatkan peralatan/perlengkapan terkait dengan sistem yang digunakan Nasabah untuk kepentingan penggunaan BizChannel@CIMB guna melakukan pemasangan dan/atau pemeriksaan dan/atau pengambilan kembali program/aplikasi yang diperlukan terkait dengan penggunaan BizChannel@CIMB.
3. Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau karena adanya perintah instansi atau pihak berwenang lainnya, semua komunikasi, informasi dan/atau data mengenai Bank, akan diberlakukan secara rahasia oleh Nasabah walaupun BizChannel@CIMB telah dihentikan. Nasabah bertanggung jawab atas kelalaiannya, dalam menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Bank.
4. Kelalaian atau keterlambatan Bank dalam melaksanakan haknya berdasarkan KP BizChannel@CIMB ini, KP Khusus atau dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dan terkait tidak boleh ditafsirkan bahwa Bank telah melepaskan hak-haknya tersebut. Ketidakterlaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya suatu ketentuan dalam KP BizChannel@CIMB ini maupun KP Khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah mempengaruhi keabsahan, validitas atau keberlakuan ketentuan lainnya.
5. Nasabah wajib untuk senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada:
 - a. melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk BizChannel@CIMB dan
 - b. melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi *internet sharing* dari Server aplikasi yang berhubungan dengan BizChannel@CIMB.
6. Nasabah wajib melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau yang ditetapkan Bank guna kepentingan pengamanan atas setiap dan seluruh perangkat/perlengkapan, jaringan, koneksi dan hal lain yang terkait dengan BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada melakukan pengamanan atas setiap perlengkapan yang digunakan untuk BizChannel@CIMB dan melakukan pengamanan atas setiap koneksi yang digunakan untuk BizChannel@CIMB, termasuk namun tak terbatas pada tidak mengizinkan adanya koneksi internet sharing dari Server aplikasi yang berhubungan dengan BizChannel@CIMB.

7. KP BizChannel@CIMB telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.